

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjaminan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan sebuah kegiatan usaha jaminan yang diberikan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin oleh pihak penjamin kepada pihak penerima jaminan, dan Penjaminan Syariah merupakan kegiatan usaha penjaminan yang sudah disesuaikan dengan prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang syariah.

Dalam penelitian Hogreve dan Gremler (2009) menunjukkan bahwa dari penelitian sebelumnya mereka menemukan sebuah definisi yang paling banyak digunakan yaitu menyatakan bahwa Jasa Penjaminan merupakan sebuah kegiatan perjanjian atau kebijakan dimana para peserta akan dijamin oleh penyedia jasa jaminan atau perusahaan penjaminan terhadap kegagalan atau kerusakan. Jasa penjaminan dapat meliputi perjanjian mengenai hasil dari layanan jasa, layanan jasa dalam proses penyampaian, atau lebih spesifik pada elemen pemasaran campuran. Sebagai tambahan menurut Rust dan Chung (2006), jasa penjaminan dapat diterapkan untuk komponen layanan atau jasa disertai dengan pembelian suatu barang. Komponen jasa ini mungkin mencakup jasa pengiriman, jasa setelah penjualan, atau jaminan harga terendah dari sebuah kategori.

Menurut Williamson (1985), tanpa adanya kompensasi yang berupa uang maupun tidak, usaha penjaminan merupakan sebuah perjanjian yang tidak memiliki dasar perjanjian. Termasuk denda pada perjanjian kompensasi untuk peserta yang membuat instrumen menjadi lebih kuat dengan menghukum para penyedia jasa atas perlakuan yang tidak baik. Maka dari itu Hogreve dan Gremler berpendapat bahwa kompensasi ganti rugi yang dimaksud oleh Williamson merupakan bagian dari jasa penjaminan. Hogreve dan Gremler menyimpulkan definisi bahwa Jasa penjaminan adalah sebuah perjanjian secara jelas yang dibuat oleh penyedia jasa untuk : (1) menyampaikan sebuah layanan jasa di tingkat tertentu untuk memuaskan peserta

dan (2) memberikan ganti rugi pada peserta jika jasa yang diberikan tidak disampaikan dengan baik.

Istilah penjaminan mulai dikenal pada tahun 1970 oleh Pemerintah Indonesia terkhususnya Kementerian Transmigrasi dan Koperasi. Kementerian Transmigrasi dan Koperasi mewujudkan sebuah Lembaga dengan fungsi menjamin program kredit yang disalurkan oleh Bank kepada Koperasi. Pemerintah mengeluarkan keputusan nomor 486/KMK.017/1996 pada tahun 1996 mengenai Perusahaan Penjaminan yang diterbitkan oleh Menteri keuangan. Hal itu menandai awal mulanya industri Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI). LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi) seiring perkembangannya mulai disesuaikan bentuk badan hukumnya yang semula merupakan sebuah lembaga kemudian menjadi sebuah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) yang badan hukumnya disahkan dan disempurnakan dengan PP Nomor 27 tanggal 31 Mei 1985. Berlangsungnya fungsi dari Perum PKK dalam mengkapasitasi kedua lembaga penjaminan tersebut dirasa masih belum mampu sepenuhnya dalam mencukupi tingkat permintaan penjaminan kredit yang masuk, terlebih bagi penggerak UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi).

Keberhasilan atas pelaksanaan fungsi Perum PKK dalam keberhasilan mengembangkan koperasi melalui aktivitas penjaminan kredit menjadikan fokus bagi pemerintah dalam melebarkan sayap jangkauan pelayanan Perum PKK meliputi pengembangan bagi para UMKM melalui PP Nomor 95 tanggal 07 November Tahun 2000. Perum PKK sempat melakukan beberap kali perubahan nama hingga pada tahun 2008 akhirnya berubah nama menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia atau dikenal sampai saat ini dengan Perum Jamkrindo. Berjalannya industri penjaminan membuat para lembaga penjamin mengembangkan skema penjaminan yang tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit maupun pembiayaan saja, namun berfokus juga pada skema penjaminan yang banyak digunakan para penggiat UMKM, seperti : penjaminan pengadaan barang dan jasa (*surety bond*), penjaminan pembelian barang secara angsuran, penjaminan surat utang, penjaminan bank garansi, penjaminan cukai, penjaminan kepastian

(*customs bond*), dan penjaminan yang berdasarkan prinsip syariah. Seiring perkembangannya skema penjaminan terbentuknya penjaminan dengan prinsip syariah, khususnya penjaminan pembiayaan syariah.

Perusahaan jasa penjaminan sering dikaitkan atau dianggap sama dengan perusahaan jasa asuransi. Pengertian perusahaan asuransi menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 yakni, sebuah usaha yang memberikan penggantian atas kerugian kepada pihak ketiga atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang bersifat *Accidental Risk*, dan Perusahaan Asuransi Jiwa yaitu usaha yang memberikan pembayaran kepada peserta yang berhak yang diatur dalam perjanjian. Selanjutnya, pengertian Perusahaan Penjaminan menurut UU Nomor 1 Tahun 2016. Perusahaan penjaminan yaitu sebuah badan hukum yang bergerak pada bidang keuangan. Kegiatan usaha penjaminan syariah dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya selain perusahaan penjaminan seperti bank syariah, dan asuransi syariah. Hal ini menyebabkan usaha penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya (selain lembaga penjamin) seperti perusahaan asuransi menjadikan istilah penjaminan menjadi terasa asing. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi industri penjaminan.

Tantangan industri penjaminan dilansir dalam berita Bisnis.com, Managing Director LM FEUI menuturkan hasil riset melakukan riset. Hasil tersebut menyatakan bahwa industri penjaminan syariah masih memiliki tantangan terkait kecukupan modal, kompetensi dan kecukupan SDM, dan kolaborasi perusahaan level nasional dan daerah. Wakil Sekjen Asippindo (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia), peluang penjaminan yang terbuka lebar telah diatur melalui UU Penjaminan. Menurutnya, ruang lingkup tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha penjaminan. Namun, di sisi lain ada tantangan yang berat seperti kecukupan SDM serta sertifikasinya. Kegiatan utama dari perusahaan penjaminan adalah melakukan kegiatan penjaminan seperti memberikan layanan penjaminan atas pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam, penjaminan kredit, serta penjaminan kredit program kemitraan. Prioritas

bagi perusahaan Penjaminan dalam peran dan tujuannya adalah mendukung UMKM serta koperasi.

Berikut overview perusahaan penjaminan di Indonesia menurut Direktori Lembaga Keuangan Khusus, Direktori Lembaga Penjamin, dan Direktori IKNB Syariah per Desember 2019.

Tabel 1.1
Overview Lembaga Penjaminan 2017-2019

Tahun	Lembaga Penjamin Konvensional	Lembaga Penjamin Syariah dan Unit Usaha Syariah
2017	21	6
2018	20	6
2019	20	7

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Dilihat pada data tabel 1.1, tercatat pada 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 20 (duapuluh) lembaga penjaminan hingga tahun 2019. Terdapat 7 (tujuh) Lembaga Penjamin Syariah hingga tahun 2019 diantaranya merupakan 2 (dua) perusahaan berskala nasional, yaitu anak perusahaan Perum Jamkrindo ialah PT. Jamsyar (Penjaminan Jamkrindo Syariah) dan anak perusahaan PT. Askkrindo yakni PT. Askkrindo Syariah yang keduanya merupakan perusahaan *full fledge* dan lembaga penjaminan daerah yang memiliki unit usaha syariah yaitu Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Industri Penjaminan Syariah adalah lembaga keuangan syariah (LKS) yang menjalankan kegiatan usahanya dalam menyalurkan layanan penjaminan pembiayaan kepada pesertanya. Perjanjian penjaminan syariah merupakan pengaman yang efektif bagi LKS untuk menjaga mutu pembiayaannya. Lembaga penjamin syariah sebagai pihak yang menawarkan skema penjaminan syariah yang telah disesuaikan dengan produk pada lembaga keuangan yang ada pada bank maupun non-bank. Kegiatan usaha lembaga penjaminan telah diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017. Kegiatan penjaminan syariah juga memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor. 74/DSN-MUI/I/ 2009, Allah SWT berfirman :

QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Arab-Latin : .. *wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-ismi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb*

Artinya : ..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Pada surah Al-Maidah diatas menyampaikan mengenai perilaku tolong-menolong yang berkaitan dengan kebajikan, ayat diatas mengajarkan akan kebaikan yang dikerjakan secara bersama-sama atau gotong rotong akan berdampak lebih besar manfaatnya. Sikap tolong-menolong menggambarkan perilaku yang memberi manfaat pada orang lain seperti sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Adapun hadis yang menyapaikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan mengenai gadai, Rasulullah SAW menggadaikan sesuatu barang miliknya untuk dijadikan jaminan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تُوْفِّيَ وَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Arab-Latin : *Anna-nabiyya sallallahu'alaihi wassalam tuwuffiyya wa dir'uhu marhuunatu 'inda yahuudiyyi bisalasiina saa'an minsya'iiri*

Artinya : Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang yahudi dengan 30 sha' gandum (HR. Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِأَلْمَاءٍ مِنْهَا،
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ

Arab-Latin : *Kunna nukriilardi bimaa 'alaa-ssawaaqii minna-zzar'i wa maa sa'ida bilmaa'i minhaa, fanahaanaa rasulullahi sallallahu'alaihi wa alihi wassalam 'anzalika wa amarona annukriyahaa bizahabi awfiddyati.*

Artinya : Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di ujung kali dan di tanah yang teraliri air kali tersebut; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

Dari *khobar* diatas menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan akad *Ijarah*, dimana manfaat suatu barang maupun jasa harus dapat dinilai dan juga dilaksanakan dalam sebuah perjanjian serta harus yang bersifat diperbolehkan, sebagaimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penjaminan. Dalam Fatwa DSN-MUI tersebut menyebutkan akad yang diberlakukan dalam penjaminan syariah ialah akad *Kafalah bil Ujrah*. Dimana objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari segala hal-hal yang dapat dijamin telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Adapun ketentuan *Ta'widh* (Ganti Rugi) dan denda sebagaimana telah diatur lebih lanjut dengan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004, Allah SWT berfirman:

QS Al-Isra' : 34

.. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Arab-Latin : .. *Wa aufu bil-'ahdi innal-'ahda kana mas'ulā*

Artinya : ..Dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Dengan berjalannya kegiatan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan menetapkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau Imbal Jasa *Kafalah* (IJK). IJP atau

IJK merupakan imbal jasa atas pemenuhan kewajiban finansial pihak terjamin kepada penerima jaminan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Berdasarkan POJK Nomor 2/POJK.05/2017, besarnya tarif ditetapkan dengan paling sedikit beberapa pertimbangan, yaitu : (1) Risiko yang dijamin : rasio klaim, jenis kredit atau pembiayaan, cakupan penjaminan, dan jangka waktu penjaminan, (2) Biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran, (3) Keuntungan. Hal ini yang menjadikan motivasi penulis dalam memilih variabel penelitian, penulis mengangkat penelitian dengan variabel dependen : rasio klaim, biaya operasional dan profitabilitas. Imbal Jasa Penjaminan yang dimaksud dalam variabel penelitian merupakan Imbal Jasa Penjaminan Bersih. Dimana pendapatan IJP dikurangi Imbal Jasa Penjaminan Ulang (IJPU) atau premi reasuransi. Berikut data yang didapatkan dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan perusahaan Penjaminan Syariah pada data statistik bulanan yang diterbitkan oleh OJK.

Tabel 1.2

Data Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Bersih, Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba Bersih Perusahaan Penjaminan Syariah per Desember 2016 -2019

(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Pendapatan IJP Bersih	170	239	327	442
Beban Klaim	99	139	214	286
Beban Operasional	73	106	140	154
Laba Bersih	26	39	50	92

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Pendapatan IJP bersih perusahaan penjaminan mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat mencerminkan bertambahnya pula objek yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Semakin meningkatnya objek yang dijamin maka rasio

klaim juga akan ikut meningkat. Besaran rasio klaim yang akan dijamin oleh perusahaan penjaminan dapat mempengaruhi profitabilitas sekaligus pendapatan IJP perusahaan penjaminan syariah. Berikut data beban klaim yang didapatkan dari Laporan Laba Rugi perusahaan Penjaminan Syariah pada data statistik bulanan yang diterbitkan oleh OJK. Kenaikan pendapatan imbal jasa penjaminan disertai dengan kenaikan beban klaim penjaminan dianggap wajar, hal ini disebabkan perusahaan penjaminan semakin banyak menerima permohonan penjaminan seiring dengan perkembangan industri perusahaan penjaminan syariah. Biaya operasional dapat menggambarkan performa suatu perusahaan, karena ketika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berjumlah sedikit atau kecil maka dapat dikatakan performa suatu perusahaan dalam mengelola biaya operasional dengan efisien, sehingga dana dapat diperuntukkan bagi biaya produktif lainnya dan akan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berikut data beban operasional yang didapatkan dari Laporan Laba Rugi perusahaan Penjaminan Syariah pada data statistik bulanan yang diterbitkan oleh OJK.

Beban operasional perusahaan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan beban klaim yang diterima perusahaan, dan dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan penjaminan memiliki performa yang baik dimana perusahaan penjaminan mengalami kenaikan pada profitabilitas. Pada penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator profitabilitas. Dimana ROA dapat mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan atas aset perusahaan. Berikut data laba bersih dan total aset yang didapatkan dari Laporan Laba Rugi perusahaan Penjaminan Syariah. Dari data diatas menunjukkan kinerja perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset perusahaan pada tahun 2019. Pendapatan imbal jasa penjaminan dapat berfluktuasi setiap hari bergantung pada ketersediaan, jumlah, dan tingkat resiko objek yang dijamin. Jika perusahaan penjaminan tidak memiliki objek atau objek yang dijamin sedikit dan tingkat resiko objek yang dijamin kecil, maka pendapatan IJP sedikit atau menurun. Begitu

sebaliknya jika objek yang dijamin memiliki resiko yang besar, maka pendapatan IJP besar atau meningkat.

Penelitian ini menjadi menarik mengingat belum banyak yang meneliti mengenai perusahaan penjaminan syariah maka penulis tertarik meneliti memperluas cakupan penelitian secara makro ekonomi. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat menemukan pengaruh faktor makro ekonomi terhadap perusahaan penjaminan atau dalam penelitian ini pada IJP perusahaan penjaminan. Dalam penelitian ini penulis memilih faktor Inflasi sebagai indikator penelitian. Menurut BPS, Inflasi ialah kondisi dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok. Harga jual yang tinggi menyebabkan penurunan terhadap daya beli masyarakat karena masyarakat akan lebih bersikap bijak dalam menggunakan uangnya. Sehingga keadaan seperti ini dapat mempengaruhi para pelaku kegiatan usaha. Para pelaku usaha akan mengurangi kegiatan usahanya yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap kredit atau pembiayaan kepada bank. Menurunnya permintaan pembiayaan kepada bank akan berdampak pada menurunnya permintaan jasa penjaminan yang secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan IJP perusahaan penjaminan, selain itu penurunan kegiatan usaha akan menyebabkan kegagalan pada usaha kemudian akan meningkatkan klaim, hal ini menunjukkan secara tidak langsung inflasi mempengaruhi jumlah pendapatan IJP dan juga klaim perusahaan penjaminan. Berikut data Inflasi Tahun 2016-2019.

Tabel 1.3
Data Inflasi per Desember 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
IHK	126,71	131,28	135,39	139,07
Inflasi	0,42	0,71	0,62	0,34
Tingkat Inflasi (%)	3.02%	3.61%	3.13%	2.72%

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, data diolah

Berdasarkan latar belakang, penulis menggunakan variabel mikro ekonomi sebagai variabel dependen, antara lain : rasio klaim, biaya operasional, dan profitabilitas yang merupakan sebagian dari komponen dasar dalam penetapan imbal jasa *kafalah* pada perusahaan atau lembaga penjaminan syariah dan lembaga penjaminan yang memiliki unit usaha syariah (UUS) dan variabel makro ekonomi sebagai variabel dependen, yaitu variabel inflasi untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah.

Motivasi penelitian ini adalah melihat peluang pada perusahaan penjaminan syariah, dimana perusahaan memiliki peningkatan pendapatan imbal jasa penjaminan setiap tahunnya. Penelitian ini memilih rasio klaim, biaya operasional dan profitabilitas sebagai variabel penelitian dikarenakan variabel tersebut merupakan variabel *pricing* pada pendapatan imbal jasa penjaminan. Variabel tersebut merupakan faktor utama dalam menentukan tarif imbal jasa, sehingga penelitian ini bertujuan menemukan pengaruh variabel terkait terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan sehingga perusahaan penjaminan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan imbal jasa.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perusahaan penjaminan syariah di Indonesia yang sejauh ini jumlah temuan penelitian yang mengenai hal tersebut masih tergolong sedikit terkhususnya di Indonesia, sehingga hal ini yang menjadi motivasi melakukan penelitian. Sehingga diasumsikan perusahaan asuransi syariah sebagai penelitian terdahulu pada penelitian ini. Hal lainnya yang diasumsikan pada penelitian ini yaitu Imbal Jasa penjaminan yang merupakan *fee* atau upah pada perusahaan penjaminan adalah Premi/Kontribusi/*Ujrah* pada perusahaan asuransi syariah. Temuan lainnya yang membahas mengenai jasa penjaminan adalah penelitian yang berasal dari beberapa jurnal internasional, akan tetapi definisi usaha penjaminan memiliki perbedaan sehingga penulis tidak dapat menyamakan definisi pada jurnal terkait dengan definisi kegiatan usaha penjaminan di Indonesia.

Beberapa temuan pada penelitian sebelumnya memiliki perbedaan hasil antara satu sama lain terhadap konsep dan hipotesis dari masing-masing variabel dependen yang sama pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel Klaim menurut Fitri (2019) pada penelitiannya di perusahaan penjaminan dan Wardhani (2017); Istiqomah (2020) pada penelitiannya berpengaruh terhadap kontribusi atau *Kafalah bil Ujrah* atau Imbal Jasa Penjaminan. Bertolak dengan pemeltian yang dilakukan oleh Sartono (2016), dalam penelitiannya mengenai menunjukkan bahwa variabel *ujrah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada perusahaan asuransi syariah.
2. Variabel Biaya Operasional menurut Wardhani (2017); Istiqomah (2020) berpengaruh terhadap kontribusi pada perusahaan asuransi syariah. Bertolak dengan peneltian yang dilakukan oleh Fitri (2019) yang menunjukkan tidak ada pengaruh antara *Kafalah bil Ujrah* (kontribusi) dan variabel biaya promosi (operasional).
3. Variabel profitabilitas menurut Marwasyah dan Utami (2017); Hanifaturrosida dan Eka (2017); Ramadhan (2018) memiliki pengaruh dengan *Ujrah* atau kontribusi. Bertolak dengan penelitian oleh Anggraini (2018) yang menunjukkan variabel profitabilitas tidak dipengaruhi oleh *Ujrah* atau kontribusi.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan karena masih ditemui kesenjangan penelitian pada penelitian sebelumnya terhadap faktor yang mempengaruhi *ujrah* atau kontribusi di perusahaan asuransi syariah. Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah pada variabel dependen, periode penelitian serta objek penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, periode penelitian yang diteliti 2016-2019 dan objek penelitian adalah perusahaan penjaminan syariah. Topik pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada hasil pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh secara parsial faktor-faktor dari masing-masing variabel klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi terhadap pendapatan Imbal Jasa Pendapatan pada perusahaan penjaminan Syariah.
2. Mengetahui pengaruh secara simultan faktor-faktor dari masing-masing variabel klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi terhadap pendapatan Imbal Jasa Pendapatan pada perusahaan penjaminan Syariah.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis *Time Series* dengan teknik uji statistik regresi linear berganda yang akan menguji pengaruh rasio klaim, biaya operasional, profitabilitas, dan inflasi terhadap pendapatan IJP perusahaan penjaminan. Data berasal dari data yang diterbitkan oleh OJK berupa data statistik bulanan IKNB Syariah serta data Inflasi yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik. Sampel Penelitian merupakan sampel jenuh dimana sampel yang digunakan terdiri dari semua populasi yaitu semua perusahaan penjaminan syariah di Indonesia yang terdaftar pada data statistik lembaga penjaminan OJK. Pengolahan data ini menggunakan analisis regresi linear dengan alat bantu berupa aplikasi SPSS 20.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial klaim, biaya operasional, dan profitabilitas mempengaruhi pendapatan imbal jasa penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah signifikan dan positif. Sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif. Secara simultan Klaim, Biaya Operasional, Profitabilitas, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan Imbal Jasa Penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah sebagai variabel dependen selama periode (tahun) penelitian. Hasil lainnya pada uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square yang didapatkan sebesar 98.2%. Hal tersebut menunjukkan variabel Independen (Klaim, Biaya Operasional,

Profitabilitas, dan Inflasi) pada model regresi mampu menjelaskan variabel dependen (Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan) sebesar 98.2%.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat, baik manfaat secara ilmiah maupun manfaat secara praktis seperti :

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah wawasan pustaka sebagai sumber bacaan atau referensi di bidang industri penjaminan syariah terkhususnya di Indonesia serta menjadi bahan pengembangan dalam penelitian berikutnya.
2. Bagi perusahaan penjamin, diharapkan dijadikan referensi atau bahan pertimbangan maupun kebijakan terkait faktor yang mempengaruhi pendapatan Imbal Jasa Penjaminan pada perusahaan penjaminan syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang tersusun secara sistematis sehingga penulisan ini dapat memudahkan dalam memahami pembahasan dari seluruh rangkaian penelitian. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang landasan pemikiran dan alasan penelitian secara garis besar untuk melakukan penelitian dengan topik terkait, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang sesuai dan berhubungan dengan topik pembahasan sebagai dasar pemecahan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dan disertai beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian yang digunakan. Setelah itu terdapat pula penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, serta sumber dan jenis data yang

dibagi menjadi data primer sekunder dan teknik analisis dengan melakukan analisis model dan pembuktian pembuktian hipotesis.

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data penelitian yang diperoleh melalui analisis model dan pembuktian pengujian hipotesis, selain itu, bab ini menganalisis hasil yang sudah dideskripsikan dan diinterpretasikan pada bab-bab sebelumnya, serta temuan lain juga keterbatasan penelitian.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan kesimpulan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada perusahaan penjaminan syariah di Indonesia, serta penyampaian saran kepada pihak terkait dalam penelitian seperti kepada pihak perusahaan, penulis selanjutnya, dan dinas terkait.